

# TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI DAN PENGALAMAN AUDITOR INTERNAL  
PEMERINTAH TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI KECURANGAN  
DENGAN ANGGARAN WAKTU SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF COMPETENCE AND EXPERIENCE OF GOVERNMENT  
INTERNAL AUDITORS ON FRAUD DETECTION ABILITY WITH TIME BUDGET  
AS A MODERATING VARIABLE***

**ADITYA BAHAR PALILI**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

# TESIS

## **PENGARUH KOMPETENSI DAN PENGALAMAN AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI KECURANGAN DENGAN ANGGARAN WAKTU SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

### ***THE EFFECT OF COMPETENCE AND EXPERIENCE OF GOVERNMENT INTERNAL AUDITORS ON FRAUD DETECTION ABILITY WITH TIME BUDGET AS A MODERATING VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister  
disusun dan diajukan oleh

**ADITYA BAHAR PALILI  
A062181017**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# TESIS

## PENGARUH KOMPETENSI DAN PENGALAMAN AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI KECURANGAN DENGAN ANGGARAN WAKTU SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

**ADITYA BAHAR PALILI**

**A062181017**

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
pada tanggal 23 September 2022 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Komisi Penasihat

Ketua

**Prof. Dr. Haliah, SE., Ak., M.Si., CA.**  
**NIP 196507311991032002**

Anggota

**Dr. Asri Usman SE., Ak., M.Si., CA.**  
**NIP 196510181994121001**

Ketua Program Studi  
Magister Akuntansi

**Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., Ak., CA**  
**NIP 196811251994122002**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si**  
**NIP 196402051988101001**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aditya Bahar Palili, SE  
NIM : A062181017  
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

### **PENGARUH KOMPETENSI DAN PENGALAMAN AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI KECURANGAN DENGAN ANGGARAN WAKTU SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Agustus 2022  
Yang membuat pernyataan,



Aditya Bahar Palili

## PRAKATA

***Bismillahirrohmanirrohim***

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

*Alhamdulillah Rabbil'alamin*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkah rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga peneliti diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai penyempurna dan pembawa risalah untuk kita semua. Tesis ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan program studi Magister Akuntansi pada Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul tesis yang peneliti susun berjudul "Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Dengan Anggaran Waktu Sebagai Variabel Moderasi".

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan, kerja sama dan motivasi berbagai pihak yang turut membantu selama penyelesaian tesis ini. Untuk itu, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada keluarga kecil penulis, istri tercinta Nurhidayah, ST serta anak tercinta Irsyad Aditya atas segala doa, arahan, dan kasih sayang yang diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan tesis ini.

Tidak lupa juga peneliti mengucapkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si. selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin. Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku ketua program studi magister akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Peneliti juga ucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Haliah, SE., Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing I dan Dr. Asri Usman SE., Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan dan motivasinya kepada peneliti. Serta kepada para penguji bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS., CA., ibu Prof Dr. Hj. Kartini, S.E., Ak., M.Si., CA. dan ibu

Dr. Aini Indrijawati S.E., Ak., M.Si., CA. yang telah memberikan saran dan nasehat dalam penyusunan tesis ini.

Seluruh dosen dan staf pascasarjana fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, didikan, bimbingan dan bantuannya kepada peneliti selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini. Kepada pimpinan, auditor, beserta staf pegawai Inspektorat Daerah se Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada peneliti selama melakukan penelitian. Kepada teman-teman pada program magister akuntansi angkatan 2018 Fitri Rahmawati S.E., Salsabila S.E., Maryam S.E., Desi Ratna D. S.Pd., Dwi Utami S.Pd., Yulianti Karomah S.E., Febriana Siswi Handayani. S.E., Melati Arsyad S.E., Farlina S.E., Achmad Fadlan S.E., Abd. Arsyad S.E., CA., Dewi Mustiasanti, S.E., Imanuddin S.E. dan Eko Edy Susanto S.E. atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan namanya di atas, yang telah membantu peneliti dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Semoga segala kebaikan kalian diterima sebagai amal ibadah disisi-Nya. Peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan kemampuan peneliti yang masih kurang. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati peneliti meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi kita semua. Aamiin.

Makassar, 30 Agustus 2022  
Peneliti,

Aditya Bahar Palili

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1. Kegunaan Teoritis .....	10
1.4.2. Kegunaan Praktis .....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep .....	12
2.1.1. Teori Atribusi .....	12
2.1.2. Kecurangan (Fraud).....	13
2.1.3. Fraud Pentagon Theory dan Fraud Diamond Theory .....	15
2.1.4. Kompetensi Auditor .....	20
2.1.5. Pengalaman Auditor .....	22
2.1.6. Anggaran Waktu.....	24
2.1.7. Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud .....	27
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b> .....	30
3.1. Kerangka Konseptual .....	30
3.2. Hipotesis.....	33
3.2.1. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan .....	33
3.2.2. Pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.....	35
3.2.3. Anggaran Waktu mampu memoderasi hubungan Kompetensi Auditor Internal terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan .....	36
3.2.4. Anggaran Waktu mampu memoderasi hubungan Pengalaman Auditor Internal terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan .....	38

<b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
4.1. Rancangan Penelitian .....	40
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
4.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	41
4.4. Jenis Data dan Sumber Data .....	43
4.4.1. Jenis Data .....	43
4.4.2. Sumber Data.....	43
4.5. Metode Pengumpulan Data .....	44
4.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	44
4.6.1. Variabel Penelitian .....	44
4.6.2. Definisi Operasional.....	45
4.7. Instrumen Penelitian.....	48
4.8. Teknik Analisis Data.....	48
4.8.1. Uji Kualitas Data .....	50
4.8.2.1. Uji Validitas .....	50
4.8.2.2. Uji Reliabilitas.....	51
4.8.2. Uji Asumsi Klasik .....	51
4.8.2.1. Uji Normalitas .....	52
4.8.2.2. Uji Multikolinearitas .....	52
4.8.2.3. Uji Heteroskedastisitas .....	53
4.8.3. Uji Hipotesis.....	54
4.8.3.1. Pengujian Multiple Regression .Analysis (uji-t) .....	55
4.8.3.2. Pengujian Moderated Regression Analysis .....	56
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
5.1. Hasil Uji Kualitas Data .....	57
5.1.1. Hasil Uji Validitas .....	57
5.1.2. Hasil Uji Realibilitas .....	60
5.2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	61
5.2.1. Uji Normalitas .....	61
5.2.2. Uji Multikolinearitas .....	62
5.2.3. Uji Heterokedaskitas .....	63
5.3. Karakteristik Responden .....	64
5.4. Gambaran Kompetensi, Pengalaman, Anggaran Waktu dan Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Auditor .....	66
5.5. Analisis Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen.....	67
5.6. Analisis Pengaruh Variabel Moderasi (Anggaran Waktu) pada Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen....	68
<b>BAB VI PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
6.1. Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan.....	70
6.2. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan	

Mendeteksi Kecurangan.....	77
6.3. Anggaran Waktu sebagai Moderasi Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan.....	82
6.4. Anggaran Waktu sebagai Moderasi Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Mendeteksi Kecurangan.....	87
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
7.1. Kesimpulan.....	93
7.2. Implikasi.....	94
7.3. Keterbatasan Penelitian.....	95
7.4. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1. Uji Validitas Instrumen Penelitian pada Variabel Kompetensi .....	59
Tabel 5.2. Uji Validitas Instrumen Penelitian pada Variabel Pengalaman .....	60
Tabel 5.3. Uji Validitas Instrumen Penelitian pada Variabel Anggaran Waktu .....	61
Tabel 5.4. Uji Validitas Instrumen Penelitian pada Variabel Kemampuan Mendeteksi Kecurangan .....	62
Tabel 5.5. Uji Realibilitas Instrumen Penelitian.....	63
Tabel 5.6. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden .....	67
Tabel 5.7. Gambaran Kompetensi, Pengalaman, Anggaran Waktu dan Kemampuan Mendeteksi Kecurangan pada Auditor Internal Pemerintah di Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	68

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Model Kerangka Pikir .....	34

## ABSTRAK

**ADITYA BAHAR PALILI.** *Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Auditor Internal Pemerintah terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan dengan Anggaran Waktu Sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Haliah dan Asri Usman).

Penelitian ini bertujuan memberikan ulasan tentang pengaruh kompetensi dan pengalaman auditor internal pemerintah terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan dengan anggaran waktu sebagai variabel moderasi.

Objek penelitian adalah auditor Inspektorat se-Sulawesi Selatan. Populasi sebanyak 520 auditor. Penentuan sampel memakai teknik nonprobability sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dan jumlah sampel sebanyak 226 auditor. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan analisis data menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan, (2) pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, (3) anggaran waktu bukan termasuk faktor moderasi yang memengaruhi kompetensi auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan; dan (4) anggaran waktu tidak mampu memoderasi yang memengaruhi pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan;

Kata kunci; Kompetensi, Pengalaman, Anggaran Waktu, Kemampuan Mendeteksi Kecurangan.



## ABSTRACT

**ADITYA BAHAR PALILI. The Effect of Competence and Experience of Government Internal Auditors on Fraud Detection Ability with Time Budget as a Moderating Variable** (supervised by Haliah and Asri Usman)

This study aims to provide a review of the effect of competence and experience of the government's internal auditors on the ability to detect fraud with time budget as a moderating variable. The object of research is the auditors of inspectorate in South Sulawesi. The population consists of 520 auditors. Sample determination used is nonprobability sampling technique with Slovin formula. The sample consists of 226 auditors. Data collection used is questionnaire and data analysis used is Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS version 25.

The results of the study indicate that (1) auditor competence has a positive effect on the ability of internal auditors to detect fraud (2) auditor experience has a positive effect on the auditor's ability to detect fraud; (3) time budget does not include moderating factors that affect the auditor's competence on the ability to detect fraud; and (4) time budget is not able to moderate that affects the experience of auditor's ability to detect fraud.

Keywords: competence, experience, time budget, ability to detect fraud



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Auditor merupakan aktor yang berperan penting dalam mengawasi penyelenggaraan *Good Governance* khususnya dibidang keuangan publik. Auditor bertanggung jawab melakukan audit keuangan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan benar atau terdapat fraud dalam pelaksanaannya.

Kecurangan (*Fraud*) merupakan ancaman bagi keberlangsungan organisasi. Hasil penelitian dari Assosiation of Certified Fraud Exeminers (ACFE) menunjukkan bahwa setiap tahun setidaknya 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Kasus-kasus fraud terjadi di semua tingkatan organisasi baik pemerintahan, perusahaan maupun organisasi profit. Pada tahun 2003, ACFE juga menemukan bahwa fraud yang terbesar adalah financial reporting fraud (kecurangan pada laporan keuangan). Di Indonesia banyak terjadi fraud seperti financial fraud (korupsi). Pada tahun 2015, hasil pemantauan ICW (Indonesia Corruption Watch) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 3,1 triliun. Kerugian negara tersebut disebabkan oleh banyaknya perkara korupsi yang tercatat oleh ICW sebanyak 550 perkara (Fitriana, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negara ini menjadi kasus yang menjadi perhatian oleh masyarakat. Salah satu fenomena *fraud* yang terjadi di Sulawesi Selatan telah

melibatkan aparat pemerintahan seperti korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan. Salah satu masalah yang disebutkan adalah masalah di tingkat pengawasan atas pelaksanaan proyek, dan program pemerintahan daerah. Nyaris tidak ada konsep pengawasan yang jelas dan kuat di daerah yang dianggap mampu untuk menekan praktik korupsi. Oleh karena itu, peran auditor sangat dibutuhkan instansi pemerintahan untuk melakukan audit dan mendeteksi kemungkinan *fraud* yang terjadi.

Pengelolaan keuangan sektor publik menuntut pelaksanaan akuntabilitas agar terwujudnya *good governace* di Indonesia semakin meningkat. Pengelolaan keuangan yang buruk (*bad governance*) dan birokrasi yang buruk dapat akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Beberapa aspek yang mendukung terciptanya good governance, adalah pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2005). Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang sudah ditetapkan dilaksanakan sesuai aturan sehingga tujuan dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen untuk memeriksa hasil kinerja pemerintah apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Salah satu lembaga yang bertugas

untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat.

Peran auditor sangat dibutuhkan instansi pemerintahan untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintahan menjadi pertanggungjawaban atas dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Auditor mempunyai peran untuk melakukan pengawasan guna menjamin pendistribusian dana merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor internal merupakan bagian dari pengendalian internal yang berfungsi untuk membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan yang mungkin dapat terjadi. Pada pemerintah daerah, pengendalian internal dan pengawasan atas laporan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Kesadaran akan pentingnya lembaga inspektorat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal (auditor internal)

pemerintahan semakin meningkat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salahsatu agenda utama reformasi sektor publik di Indonesia. Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005 dalam Efendy 2010). Boynton (dalam Efendy, 2010) menjelaskan bahwa fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Untuk dapat menjalankan fungsi ini, seorang auditor harus memiliki kompetensi, independensi dan pengalaman. Hal ini sangat penting mengingat pengelolaan keuangan pemerintah daerah banyak mendapat sorotan dengan maraknya pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peran auditor inspektorat yang penting tersebut perlu dilengkapi dengan kompetensi dan pengalaman sehingga tugas-tugas yang dilakukan oleh auditor dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) keuangan yang terjadi di lingkup pemerintah daerah

dalam rangka mewujudkan Good Governance. Auditor Internal pemerintah diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan dan mempergunakan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan internal.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi merupakan keahlian, keterampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting, sebagai keunggulan dalam bidang tersebut Wibowo (2013: 324). Kompetensi seorang auditor juga dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Hartan (2016) mengemukakan bahwa melalui kompetensi yang baik, auditor dapat melaksanakan proses audit dengan lebih efektif dan efisien, serta auditor dapat mengasah sensitivitas (kepekaan) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Marcellina dan Sugeng (2009) menyatakan bahwa, kompetensi kompetensi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Alim, dkk (2007) juga membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dimana salah satu indikasi kualitas audit yang baik adalah jika kecurangan yang ada dalam audit tersebut dapat dideteksi.

Hilmi (2011) menyebutkan pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja auditor. Apabila auditor semakin banyak melakukan pekerjaan dalam bidang pemeriksaan, maka auditor tersebut akan semakin terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Selain kompetensi dan pengalaman auditor, faktor lain yang dapat mempengaruhi pendeteksian kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah faktor anggaran waktu. Tekanan anggaran waktu merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Tekanan anggaran waktu dalam hal ini, merupakan suatu kondisi dimana auditor diberikan batasan waktu dalam mengaudit.

Auditor seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu. Disisi lain, anggaran waktu dibutuhkan untuk menentukan kos audit dan mengukur kinerja auditor (Waggoner dan Cashell, 1991) dalam (Simamora, 2000). Akan tetapi, seringkali anggaran waktu tidak sesuai dengan realisasi atas pekerjaan yang dilakukan, akibatnya muncul perilaku disfungsional yang menyebabkan kualitas audit lebih rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan De Zoort dan Lord (1997) dalam Nataline, 2007, yang menyebutkan bahwa

saat menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan respon dengan dua cara yaitu, fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sedangkan, tipe disfungsional adalah perilaku auditor yang membuat penurunan kualitas audit. Tekanan anggaran waktu merupakan gambaran normal dan sistem pengendalian auditor. Tekanan yang dihasilkan oleh anggaran waktu yang ketat secara konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku (Sososutikno, 2003).

Variabel kompetensi, pengalaman, dan anggaran waktu dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori atribusi. Teori ini mengemukakan penjelasan tentang bagaimana cara menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. (Heider, 1958). Teori ini menyebutkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang (Robbins, 2003:177). Dalam penelitian ini, kompetensi dan pengalaman menjadi faktor internal, sedangkan anggaran waktu menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

Penelitian yang dilakukan merujuk pada penelitian pengaruh pengalaman audit, skeptisme profesional, red flags, dan tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

(Arsendy, 2017) dan penelitian pengaruh pengalaman, independensi, skeptisisme profesional auditor, penerapan etika, dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Larasati dan Windy, 2019). Penelitian tersebut dilakukan di kantor akuntan publik. Mengingat penelitian mengenai kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dilakukan di KAP telah banyak dilakukan, maka peneliti memilih Inspektorat untuk membandingkan hasil yang akan didapatkan. Dimana KAP sebagai auditor eksternal atau independen dan Inspektorat sebagai auditor internal. Idealnya, jika auditor sudah memiliki semua kriteria tersebut di atas, maka kemungkinan kecurangan akan terdeteksi lebih tinggi. Namun, deteksi kecurangan sulit dilakukan jika auditor memiliki anggaran waktu yang terbatas dalam perikatan audit mereka. Anggaran waktu adalah kondisi dimana auditor berada dalam tekanan untuk dapat menyelesaikan penugasan audit sesuai dengan waktu/set yang telah disepakati. Masalah akan muncul ketika objek yang akan diaudit menjadi lebih kompleks, sedangkan waktu yang dianggarkan tidak sesuai dengan kondisi. Dengan demikian, auditor hanya akan melakukan prosedur audit terbatas pada akun tertentu untuk mengejar waktu yang dianggarkan sehingga kemungkinan pendeteksian kecurangan oleh auditor akan lebih kecil jika auditor tidak melakukan audit secara keseluruhan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat pengaruh moderasi anggaran waktu pada kompetensi dan pengalaman terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Selain itu, peneliti juga belum menemukan banyak penelitian mengenai anggaran

waktu mampu memoderasi pengaruh kompetensi dan pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sehingga hal tersebut juga menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* yang di moderasi oleh anggaran waktu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Dengan Anggaran Waktu Sebagai Variabel Moderasi”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan?
- b. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan?
- c. Apakah anggaran waktu memoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan?
- d. Apakah anggaran waktu memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah anggaran waktu memoderasi kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah anggaran waktu memoderasi pengalaman berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan dan referensi serta menjadi rujukan dalam dunia akuntansi mengenai kompetensi auditor, pengalaman auditor, dan faktor anggaran waktu terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Inspektorat dalam membuat aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan, sehingga dapat meningkatkan kemahiran auditor dan pengelolaan penugasan audit akan menjadi lebih baik.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam tesis ini terdiri dari tujuh bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan penutup dengan uraian sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tinjauan teori dan konsep, dan tinjauan empiris.

Bab III merupakan kerangka konseptual dan hipotesis. Bab ini menguraikan kerangka konseptual dan hipotesis.

Bab IV merupakan metode penelitian. Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. (Heider, 1958) sebagai pencetus teori atribusi mengemukakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

(Robbins, 2003:177) juga mengemukakan bahwa teori atribusi adalah perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal adalah pemicu yang berada di bawah kendali pribadi individu itu, sementara faktor eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu individu dipandang terpaksa berperilaku demikian karena situasi. Sementara (Ikhsan dan Ishak, 2008:55) menjelaskan bahwa teori atribusi mempelajari tentang

bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor disposisional (faktor dalam/internal), ataukah disebabkan oleh keadaan eksternal. (Andhani dan Mertha, 2014) juga mengemukakan teori atribusi yaitu teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan tentang proses bagaimana kita atau seseorang dapat menentukan apa motif dan penyebab mengenai perilaku seseorang. Sehingga dalam penelitian ini, teori atribusi dapat dihubungkan dengan independensi auditor yang dapat di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*.

### **2.1.2 Kecurangan (*Fraud*)**

*Fraud* menurut istilah yang secara umum diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material dan non material. (SKPN No. 1 Tahun 2017) mendefinisikan *fraud* adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga. Menurut (Tuanakotta, 2013) kemampuan auditor dalam pendeteksian

*fraud* berkaitan dengan teknik-teknik yang dikuasai auditor sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya. Teknik yang dimaksud dapat berupa teknik dalam mengaudit laporan keuangan, kemampuan audit investigatif untuk kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, dan kemampuan audit investigatif dalam pengungkapan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga jenis yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan *fraud* atas pernyataan (*Fraudulent statements*).

a. *Asset Misappropriation*.

*Asset misappropriation* meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

b. *Corruption.*

Korupsi merupakan bentuk *fraud* yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme).

c. *Fraudulent Statements.*

*Fraudulent statements* atau *fraud* pelaporan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

### **2.1.3 *Fraud Pentagon Theory dan Fraud Diamond Theory***

#### **1. *Fraud Pentagon Theory***

*Fraud pentagon theory* adalah teori yang dikemukakan oleh (Crowe, 2011). Teori ini ialah pengembangan dari teori *Fraud Triangle* (Donald R. Cressey, 1953) dan teori *Fraud Diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2004). Dimana teori sebelumnya *fraud triangle theory* memiliki tiga komponen, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan/peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rasionalizazion*). Kemudian pada *fraud diamond theory* ditambahkan satu komponen yaitu kompetensi

(*capability/competence*), sehingga teori *fraud diamond* menjadi empat komponen. Selanjutnya pada *fraud pentagon theory* ini disempurnakan lagi oleh (Crowe, 2011) dengan menambahkan satu komponen baru lagi yaitu arogansi (*arrogance*). Sehingga *fraud pentagon theory* ini menjadi lima komponen, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan/peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rasionalizazion*), kompetensi (*capability/competence*) dan arogansi (*arrogance*).

a. Tekanan (*pressure*).

Tekanan atau *pressure* merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat muncul dari diri pelaku itu sendiri seperti adanya tekanan berupa faktor ekonomi dari keluarga, tekanan untuk gaya hidup mewah.

b. Kesempatan (*opportunity*).

Kesempatan atau *opportunity* adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat melakukan *fraud*. Kesempatan ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal suatu organisasi atau entitas, pengawasan manajemen yang tidak efektif, atau penyalahgunaan wewenang.

c. Rasionalisasi (*rationalization*).

Rasionalisasi ialah dimana pelaku *fraud* melakukan pembenaran dengan apa yang dilakukannya. Para pelaku kecurangan biasanya akan mencari berbagai alasan yang rasional untuk mengidentifikasi tindakan mereka. Rasionalisasi diperlukan untuk mencerna

perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya agar tetap dipercaya sehingga kecurangannya tidak terdeteksi.

d. Kompetensi (*capability/competence*).

Kompetensi merupakan kemampuan karyawan/pegawai untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaan atau entitasnya dalam mengembangkan strategi penggelapan yang canggih, dan mampu mengendalikan situasi sosial untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri bahkan mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengan dirinya untuk mendapatkan keuntungan bersama.

e. Arogansi (*arrogance*).

Arogansi (*arrogance*) merupakan sifat kurangnya hati nurani yang merupakan sikap superioritas atau adanya sifat congkak pada seseorang. Kesombongan ini muncul dari keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan kecurangan dan kontrol yang ada tidak dapat menimpa dirinya sehingga pelaku *fraud* biasanya berpikir bebas untuk melakukan *fraud* tanpa takut adanya sanksi yang akan menjeratnya (Achsin dan Ruri, 2015). Pelakunya kebanyakan berada pada *top management* atau dalam instansi pemerintahan biasanya dilakukan oleh para pejabat yang memiliki wewenang, yang merasa pengendalian internal dan kebijakan instansi tidak berlaku untuk dirinya.

## **2. Fraud Diamond Theory**

Fraud Diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori ini adalah bentuk pembaruan dari Teori Fraud Triangle oleh Cressey (1950) yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Jika dalam Teori Fraud Triangle (Cressey, 1950) Tuanakotta (2010:207) menjelaskan bahwa terdapat elemen yaitu Incentive/Pressure (tekanan), Opportunity (peluang), dan Rationalization (rasionalisasi), 3 elemen tersebut dalam Teori Fraud Diamond mengalami penambahan elemen yaitu Capability/Capacity (kemampuan).

- a. Incentive/Pressure (Tekanan) Incentive atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan (Arles, 2014). Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan (Ruankaew, 2016). Alasannya dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (Wijayani, 2016).

- b. Opportunity (Peluang/Kesempatan) Elemen Opportunity dalam kaitannya dengan fraud diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan (Arles, 2014). Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan orang banyak.
- c. Rationalization (Rasionalisasi) Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi, Mansor & Nuhu, 2015). Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan pemakluman dari tindakan fraud yang telah terjadi, apalagi jika tindakan fraud dilakukan secara terus-menerus.

- d. Capacity/Capability (Kemampuan) Capacity atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi (Arles, 2014).

#### **2.1.4 Kompetensi Auditor**

Boyton (2002:61) menjelaskan bahwa kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor yaitu pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi, pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing, dan mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor. Kompetensi menurut Spencer dan Spencer (1993:9) adalah karakteristik dasar yang memengaruhi sikap dan kinerja individu dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak terduga, serta bertahan dalam fase hidup yang panjang sebagai manusia.

Kompetensi terdiri dari lima tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas).

Lebih lanjut dalam ranah afektif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap,

apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Kompetensi dari aspek sikap perilaku merupakan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh seluruh auditor di semua tingkat atau jenjang jabatan. Auditor Internal pemerintah diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan dan mempergunakan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan internal.

Menurut Wibowo (2013: 324) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi merupakan keahlian, keterampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting, sebagai keunggulan dalam bidang tersebut. Menurut Hadari Nawawi (2006: 166), kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau setiap pekerja/pegawai untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan secara efektif, efisien dan berkualitas sesuai dengan visi dan misi organisasi/perusahaan. seseorang yang secara langsung mempengaruhi kinerja.

Kompetensi auditor merupakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor, sehingga secara eksplisit dapat melakukan audit dengan objektif, cepat, dan seksama (Ardini, 2010). Seorang auditor dalam melakukan tugas auditnya harus memiliki mutu personal yang

baik, keahlian khusus di bidangnya, dan pengetahuan yang memadai. Auditor yang menempuh pendidikan formal, ujian profesional, dan ikut serta dalam seminar atau pelatihan akan memiliki kompetensi dengan keahlian profesional.

Nurjanah dan Kartika (2016) menyebutkan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman serta dapat diaplikasikan dalam melakukan pekerjaan auditnya, dengan demikian maka audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan serta pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dengan kompetensi yang dimiliki seorang auditor sebagai suatu keahlian yang dapat digunakan untuk melakukan audit secara obyektif (Ilmiyati dan suhardjo, 2012). Menurut Rai (2008), kompetensi merupakan kualifikasi yang harus dimiliki auditor untuk melaksanakan tugas audit dengan benar.

#### **2.1.5 Pengalaman Auditor**

Standar Umum Pertama PSA No.4 menyatakan bahwa sebarangpun tinggi keahlian seseorang dalam bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia belum dapat dikatakan memenuhi syarat dalam standar auditing apabila ia tidak mempunyai pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, namun harus diimbangi dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Seorang auditor yang baru masuk dalam karir auditing harus

memperoleh pengalaman profesionalnya dengan cara mendapatkan supervisi dan review atas pekerjaannya di lapangan dari atasannya yang lebih berpengalaman (SPAP, 2011).

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku dilihat dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang dan memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik (Puspaningsih, 2004).

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor internal yang akan menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin lama pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor menguasai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Menurut Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003) ditemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.

Pengalaman juga membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa. Selain pengetahuan dan keahlian,

pengalaman auditor memberi kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor dan kualitas audit.

### **2.1.6 Anggaran Waktu**

Anggaran waktu merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Anggaran waktu dalam hal ini, merupakan suatu kondisi dimana auditor diberikan batasan waktu dalam mengaudit. Kondisi ini tidak dapat dihindari auditor, sehingga harus bisa mengalokasikan waktu secara tepat agar waktu audit menjadi lebih lama maka berdampak pula pada kos audit yang semakin besar.

Anggaran waktu yang diberikan oleh klien merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Tekanan anggaran waktu didefinisikan sebagai “kendala yang terjadi pada perikatan audit karena keterbatasan sumber daya berupa waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tugas audit” (DeZoort dan Lord, 1997). Tekanan anggaran waktu menyebabkan stress individual yang muncul akibat tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika professional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor (Sososutikno, Christina 2003).

Tuntutan laporan yang berkualitas dengan waktu yang terbatas merupakan tekanan tersendiri bagi auditor. Dalam studinya, Azad (1994) menemukan bahwa kondisi yang tertekan (secara waktu), auditor cenderung berperilaku disfungsional, misal melakukan premature sign off, terlalu percaya pada penjelasan dan presentasi klien, serta gagal

menginvestigasi isu-isu relevan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan laporan audit berkualitas rendah. Riset (Coram, 2003) menunjukkan terdapat penurunan kualitas audit pada auditor yang mengalami tekanan dikarenakan anggaran waktu yang sangat ketat. Auditor seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu, untuk itu setiap KAP perlu membuat anggaran waktu dalam kegiatan pengauditan. Anggaran waktu dibutuhkan untuk menentukan kos audit dan mengukur kinerja auditor (Waggoner dan Cashell, 1991 dalam Simamora, 2000). Akan tetapi, seringkali anggaran waktu tidak sesuai dengan realisasi atas pekerjaan yang dilakukan, akibatnya muncul perilaku disfungsional yang menyebabkan kualitas audit lebih rendah. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku (Sososutikno, 2003).

Kekhawatiran pada anggapan atasan tentang ketidakmampuannya menyelesaikan pekerjaan tersebut akhirnya banyak auditor mengambil jalan pintas dengan melakukan perilaku disfungsional. Masalah perilaku disfungsional yang dilakukan oleh auditor juga telah menarik perhatian yang besar dari para peneliti di bidang akuntansi. Hal ini disebabkan karena perilaku tersebut dapat memberikan pengaruh buruk berupa penurunan kualitas audit. Dampak penurunan kualitas audit dapat menurunkan kepercayaan publik

terhadap profesi akuntansi, menurunkan kredibilitas para akuntan publik atas hasil-hasil audit yang mereka lakukan. Pada akhirnya akibat dari penurunan kualitas audit dapat mematikan profesi auditor serta akan menimbulkan campur tangan pemerintah yang berlebihan terhadap profesi itu sendiri (Otley dan Pierce, 1996b).

Keuntungan dari Anggaran Waktu adalah sebagai satu metode yang efisien untuk menyusun jadwal staf, sebagai suatu petunjuk yang penting untuk area audit yang berbeda, sebagai suatu perangsang bagi staf auditor untuk mendapatkan kinerja yang efisien, dan sebagai suatu alat untuk menentukan tagihan bagi client (Hill, 2005). Hal yang sama disampaikan oleh McGuy, Alderman, dan Winter (1990), Anggaran waktu apabila digunakan secara tepat dapat memiliki sejumlah manfaat yaitu memberikan metode yang efisien untuk menjadwalkan staf, memberikan pedoman kepentingan relatif tentang berbagai bidang audit, memberikan insentif kepada staff audit untuk bekerja secara efisien, dan bertindak sebagai alat untuk menentukan honor audit.

Anggaran waktu yang digunakan secara tidak benar dapat merugikan. Anggaran waktu merupakan suatu pedoman, tetapi tidak absolut. Jika auditor menyimpang dari program audit apabila terjadi perubahan kondisi, auditor mungkin juga terpaksa menyimpang dari anggaran waktu. Auditor kadang merasa mendapat tekanan untuk memenuhi anggaran waktu guna menunjukkan efisiensinya sebagai

auditor dan membantu mengevaluasi kinerjanya. Akan tetapi, begitu saja mengikuti anggaran waktu juga tidak tepat. Tujuan utama dari audit adalah untuk menyatakan pendapat sesuai dengan standar auditing yang diterima umum, bukan untuk memenuhi anggaran waktu (McGuy, Alderman dan Winter, 1990).

### **2.1.7 Kemampuan Auditor Mendeteksi *Fraud***

Kemampuan auditor merupakan keahlian dan kemahiran yang dimiliki untuk menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam pengumpulan bukti-bukti, membuat *judgment*, mengevaluasi pengendalian intern, serta menilai risiko audit. Seorang auditor sangat dituntut akan kemampuannya dalam memberikan jasa yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun organisasi.

Kemampuan auditor menunjukkan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor. Bisa dikatakan semakin auditor berpengalaman maka akan semakin berkompeten. Pengalaman yang dimaksud disini adalah lama dan banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan dan pemeriksaan laporan keuangan. Pengetahuan auditor adalah pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi terbaru, pengauditan umum, dan penyelesaian kasus-kasus atau masalah.

Deteksi *fraud* mengacu pada proses menemukan bukti *fraud* yang dapat dicapai melalui rancangan internal kontrol yang baik, pengawasan, pemantauan dan aktif mencari bukti kecurangan (Kranacher *et al.*, 2011:33). Sedangkan (Anggriawan, 2014) mendeteksi

*fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* dan juga dalam pendeteksian *fraud*, sebagian besar bukti-bukti *fraud* merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya *fraud* biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pegawai ataupun kecurigaan dari teman sekerja. Pada awalnya *fraud* akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan ketidakwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan *fraud* tersebut (Nasution dan Fitriany, 2012). Menurut (Tuanakotta, 2013:351) kemampuan auditor dalam pendeteksian *fraud* berkaitan dengan teknik-teknik yang dikuasai auditor sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya. Teknik yang dimaksud dapat berupa teknik dalam mengaudit laporan keuangan, kemampuan audit investigatif untuk kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, kemampuan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Salah satu tugas auditor terhadap perusahaan, organisasi atau instansi yang di audit adalah melihat adanya tindak *fraud*. Mulanya

auditor dapat melakukan dengan memberikan peringatan dini terhadap potensi terjadinya *fraud* serta rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* lebih awal, sehingga dampak atau risiko *fraud* dapat diminimalisir.

Menurut (Fullerton dan Cindy, 2004) ada beberapa indikator kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* yaitu kecurangan budaya yang tinggi di perusahaan (*high fraud corporate cultures*), hubungan yang dipertanyakan dengan pihak luar (*questionable relations with outside parties*), peluang penipuan (*fraud opportunities*), gejala pribadi (*personal symptoms*), rasionalisasi pribadi (*personal rationalizations*), indikator demografis (*demographic indicators*), praktik akuntansi (*accounting practice indicators*), laporan keuangan (*financial statement indicators*), dan situasi penipuan netral (*neutral fraud situation*).

## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1 Kerangka Konseptual


Pendeteksian *fraud* membutuhkan kemampuan atau kompetensi dan pengalaman seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*), selain itu variabel anggaran waktu turut menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Ardani (2010) mengatakan auditor sebagai ujung tombak fungsi pemeriksaan harus memiliki tingkat kemampuan, keahlian pengalaman yang dicerminkan dari kompetensi. Saputra (2016) mengatakan seorang auditor akan dapat menyelesaikan auditnya secara efektif jika didukung kemampuannya, karena dengan kemampuannya maka seorang auditor akan dapat mendeteksi kesalahan yang terjadi. Secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008). Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan simposium (Suraida, 2005). Kompetensi auditor dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Gordon

(2006) meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, value (nilai), sikap dan minat.

Berkaitan dengan pengalaman auditor, selama ini adanya asimetri informasi yang menyebabkan munculnya moral hazard antara principal dengan agen menuntut adanya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Auditor internal pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan pengalaman dalam bidang-bidang tertentu yang terkait dengan pengawasan. Permenpan No 4 tahun 2008 mengharuskan auditor internal memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas. Noviyani (2002) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengalaman akan berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis kekeliruan. Masrizal (2010) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kerugian daerah. Tubbs (1988) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengalaman seorang auditor berpengaruh pada struktur pengetahuan auditor tentang jenis-jenis kekeliruan yang berbeda yang diketahuinya. Penelitian Choo dan Trotmant (1991) menyatakan bahwa auditor berpengalaman akan mengingat lebih banyak jenis item daripada item yang sejenis, sedangkan auditor yang tidak berpengalaman lebih mengingat item sejenis.

Anggaran waktu, adanya tekanan waktu yaitu keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun mengakibatkan auditor mengalami stres akibat pembatasan

waktu audit. Dampak dari adanya tekanan waktu tersebut dapat dimoderasi (diperkuat atau diperlemah) pengaruhnya terhadap kinerja auditor, jika di dalam diri auditor telah tertanam minat atau motivasi untuk tetap melakukan pengungkapan kecurangan dengan asumsi bahwa auditor akan berkeja lebih keras dalam mengefisiensikan waktu dalam proses audit sehingga segala prosedur audit yang semestinya dapat dilaksanakan. Tindakan penghentian prematur atas prosedur audit tidak akan terjadi. Penghentian prematur atas prosedur audit menjadi peluang tidak terdeteksinya suatu kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dan berdampak pada kinerja dan opini auditor akibat dari adanya prosedur yang dilewatkan oleh auditor dalam pelaksanaan proses audit.



Gambar 3.1. Model Kerangka Pikir

## **3.2 Hipotesis**

### **3.2.1 Pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.**

Kompetensi seorang auditor juga dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Teori Atribusi menjelaskan bahwa sifat, karakter, sikap, tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Seseorang yang melakukan proses audit harus memiliki sikap netral dan bijak dalam melakukan proses audit. Perlu bagi seorang audit memiliki kompetensi untuk menentukan penyebab atau motif perilaku *fraud*. Hal yang dapat mendorong seseorang melakukan fraud adalah moral yang kurang diperhatikan misalnya adanya anggapan bahwa kepentingan pribadinya sebagai hal utama dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan pelaku audit harus memiliki sikap tanggungjawab sosial, misalnya memiliki moral *reasoning*. Auditor yang mempunyai moral *reasoning* tinggi diharapkan tidak akan melakukan perilaku yang menyimpang dalam pelaksanaan tugas auditnya.

Kompetensi mempengaruhi deteksi kecurangan. Kompetensi diperlukan agar auditor dapat mencegahnya secara cepat dan tepat serta dapat membuatnya lebih peka (sensitif) terhadap suatu tindakan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan semakin banyak pula pendeteksian kecurangan. Kompetensi diukur dengan beberapa indikator sesuai dengan

teori Gordon (1988), yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), keterampilan, sikap, dan minat.

Pengetahuan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang individu sumber daya manusia berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki dan disiplin ilmu yang ditekuni. Pemahaman yaitu kemampuan kognitif dan efektif yang dimiliki individu. Kompetensi adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Keterampilan yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kinerja. Sikap yaitu cara pandang dalam merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, melakukan pengembangan diri, disiplin dan mandiri. Hartan (2016) mengemukakan bahwa melalui kompetensi yang baik, auditor dapat melaksanakan proses audit dengan lebih efektif dan efisien, serta auditor dapat mengasah sensitivitas (kepekaan) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Marcellina dan Sugeng (2009) menyatakan bahwa, kompetensi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Alim, dkk (2007) juga membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dimana salah satu indikasi kualitas audit yang baik adalah jika kecurangan yang ada dalam audit tersebut dapat dideteksi.

Berdasarkan penjelasan diatas, disusun hipotesis sebagai berikut

H1: Kompetensi Auditor Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan

### **3.2.2 Pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.**

Hilmi (2011) menyebutkan pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja auditor. Apabila auditor semakin banyak melakukan pekerjaan dalam bidang pemeriksaan, maka auditor tersebut akan semakin terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Pengalaman seorang audit yang cukup akan berpengaruh pada sikap, sifat dan pengetahuan mereka dalam melakukan proses audit. Pengalaman mampu membentuk perilaku seseorang, tergantung pada pengalaman positif atau negatif yang mereka peroleh selama melakukan proses audit. Pengalaman auditor yang positif mampu membentuk perilaku mereka dan meningkatkan kinerja. Sedangkan. Pengalaman negatif hanya akan menurunkan kinerja dan memberikan kesempatan pelaku fraud untuk terus melakukan kecurangan. Individu pada tahap moral *conventional* mulai membentuk dirinya dengan menaati peraturan seperti aturan etika, kode etik profesi untuk menghindari perilaku disfungsional. Sehingga auditor dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut teori Foster (2011), terdapat tiga aspek indikator pengalaman kerja seseorang yaitu meliputi lama waktu kerja atau masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang di miliki, dan penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan (pelatihan). Lama waktu adalah ukuran tentang lama waktu yang telah ditempuh seseorang dalam memahami pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Tingkat pengetahuan atau keterampilan yaitu merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi yang dibutuhkan oleh pegawai. Pelatihan yaitu tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Didi Atmaja (2016) Kompetensi, Profesionalisme dan Pengalaman Auditor BPK berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud.

Berdasarkan penjelasan diatas, disusun hipotesis sebagai berikut

H2: Pengalaman Auditor Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan

### **3.2.3 Anggaran Waktu mampu memoderasi hubungan Kompetensi Auditor Internal terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan**

Kompetensi auditor pada dasarnya salah satu faktor internal dalam teori atribusi yang mempengaruhi keberhasilan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi auditor memiliki peranan penting untuk pendeteksian *fraud*. Kompetensi diperoleh dari berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yusrianti (2015) menjelaskan bahwa

pengetahuan (knowledge) dan pengalaman merupakan komponen penting dalam tugas audit. Pengalaman membantu auditor untuk menyelesaikan penugasan audit dan mengidentifikasi temuan-temuan yang diperoleh. Pengetahuan auditor terkait industri bisnis klien, perencanaan audit, penyusunan program audit yang efektif, dan analisis kondisi yang berpotensi munculnya *fraud* (*Red Flag*) mendukung auditor untuk mendeteksi fraud yang terjadi.

Kesimpulannya, kompetensi auditor akan meningkatkan kepekaan auditor dalam pendeteksian *fraud*. Mengingat bahwa setiap perikatan audit memiliki jangka waktu penugasan (anggaran waktu) yang telah disepakati auditor seringkali terkendala dengan sempitnya anggaran waktu untuk proses audit. Ketidakseimbangan antara tugas audit dengan anggaran waktu seringkali memunculkan tekanan anggaran waktu atas auditor. Tekanan anggaran waktu merupakan kondisi ketika auditor memperoleh tekanan untuk dapat menyelesaikan penugasan auditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau ditetapkan. Permasalahannya adalah ketika objek audit cukup kompleks dan durasi audit (waktu) dianggarkan tidak sesuai dengan kondisi tersebut. Dengan demikian, auditor hanya melakukan prosedur audit pada pos-pos tertentu untuk mengejar waktu yang dianggarkan sehingga kemungkinan pendeteksian fraud oleh auditor akan semakin kecil. Kesimpulannya, tekanan anggaran waktu dimungkinkan mengurangi

kepekaan auditor dalam pendeteksian fraud. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Resti Rosiana dkk (2018) menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Auditor memiliki pengaruh terhadap variabel Pendeteksian Fraud. Kedua, variabel Tekanan Anggaran Waktu tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian fraud.

Berdasarkan penjelasan di atas, disusun hipotesis sebagai berikut

H3: Anggaran waktu mampu memoderasi hubungan kompetensi auditor internal terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.

#### **3.2.4 Anggaran Waktu mampu memoderasi hubungan Pengalaman Auditor Internal terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan**

Anggaran waktu terbatas yang dimiliki auditor tentunya akan mempengaruhi kualitas kinerja auditor. Tekanan waktu merupakan situasi yang dapat dialami oleh auditor, situasi tekanan waktu yang dialami auditor akan membuat auditor berusaha untuk mengatur anggaran waktunya dengan melakukan efisiensi dalam batas waktu yang sangat ketat. Kondisi tekanan waktu menuntut auditor untuk dapat menggunakan waktunya semaksimal mungkin dari batas waktu yang ketat dan kaku berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Lohonauman et al., 2018). Edelwis dan Sukirman (2015) meneliti mengenai hubungan pengalaman, *time budget pressure*, kompensasi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman, dan kompensasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan *time budget pressure* (tekanan anggaran waktu) berpengaruh

negatif terhadap kualitas audit. Penelitian Pasamba (2019) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu memperlemah hubungan antara profesionalisme auditor dengan kualitas kerja audit. Outley dan Pierce (1996) dan Baotham (2007) menyatakan bahwa terdapat tuntutan bagi auditor untuk dapat mengurangi waktu kerja agar biaya yang dikeluarkan dapat diminimalkan. Selain waktu yang singkat, auditor diharapkan mampu menjaga kualitas audit yang dihasilkan agar tidak merugikan KAP dan kliennya. Jika dalam tekanan waktu, auditor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka muncul perilaku disfungsional yang menurunkan profesionalisme auditor. Profesionalisme didasarkan pada kemampuan dan perilaku profesional seseorang. Kemampuan seseorang diamati berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan teknis. Perilaku profesional diamati melalui transparansi dan tanggung jawab penting untuk memastikan kepercayaan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas, disusun hipotesis sebagai berikut

H4: Anggaran Waktu mampu memoderasi hubungan pengalaman auditor internal terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.